



WALIKOTA KENDARI

PERATURAN WALIKOTA KENDARI NOMOR 66 TAHUN 2019

TENTANG

PENCABUTAN PERATURAN WALIKOTA KENDARI NOMOR 15 TAHUN 2018 SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN PERATURAN WALIKOTA KENDARI NOMOR 18 TAHUN 2019 TENTANG PENETAPAN STANDAR PELAYANAN PUBLIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA WALIKOTA KENDARI,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan pasal 13 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah, Penetapan Standar Pelayanan Publik ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a, maka Peraturan Walikota Kendari Nomor 15 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah Peraturan Walikota Kendari Nomor 18 Tahun 2019 perlu disesuaikan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pencabutan Peraturan Walikota Kendari Nomor 15 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah Peraturan Walikota Kendari Nomor 18 Tahun 2019;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1995 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Kendari (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3602);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68) Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725;
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5058);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan perangkat Daerah Kota Kendari (Lembaran Daerah Kota Kendari Tahun 2016 Nomor 5);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PENCABUTAN PERATURAN WALIKOTA KENDARI NOMOR 15 TAHUN 2018 SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN PERATURAN WALIKOTA KENDARI NOMOR 18 TAHUN 2019 TENTANG PENETAPAN STANDAR PELAYANAN PUBLIK

Pasal 1

Peraturan Walikota Kendari Nomor 15 Tahun 2018 tentang Penetapan Standar Pelayanan Publik (Berita Daerah Kota Kendari Tahun 2018 Nomor 15) dan Peraturan Walikota Kendari Nomor 18 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Kendari Nomor 15 Tahun 2018 tentang Penetapan Standar Pelayanan Publik (Berita Daerah Kota Kendari Tahun 2019 Nomor 18) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 2

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Kendari.

| PARAF KOORDINASI | | |
|------------------|------------------------|------------|
| NO. | INSTALASI / UNIT KERJA | PARAF |
| 1 | Ass. Adm. Pemb | <i>Pan</i> |
| 2 | Kabis DPME PRSP | <i>PT</i> |
| 3 | Kabang Hukum | <i>Pz</i> |
| 4 | | |

Ditetapkan di Kendari
pada tanggal 27-12-2019

WALIKOTA KENDARI,

H. SULKARNAIN K.
H. SULKARNAIN K.

Diundangkan di Kendari
Pada tanggal 27-12-2019

**SEKRETARIS DAERAH
KOTA KENDARI**

Hj. NAWA UMAR
Hj. NAWA UMAR

BERITA DAERAH KOTA KENDARI TAHUN 2019 NOMOR 66